

KODE ETIK

2025

PERATURAN DPRD NO. 2, BD 2025/NO. 32, 18 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Salatiga sebagai kekuatan etika moral DPRD Kota Salatiga sebagai kekuatan etika moral dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan kewajibannya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bertanggung jawab, perlu disusun suatu pedoman etika bagi anggota DPRD sebagai upaya yang sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah UUD 1945; UU NO. 17 Tahun 1950; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022; PP NO. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Salatiga NO. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan DPRD Kota Salatiga tentang Kode Etik ini meliputi ketaatan terhadap sumpah/janji; sikap dan perilaku; tata kerja; tata hubungan; penyampaian tanggapan, jawaban, dan sanggahan; kewajiban; larangan; kepatutan; sanksi; penegakkan kode etik; rehabilitasi; dan perubahan kode etik. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pembinaan dan penegakan etika anggota DPRD guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.
- CATATAN : Peraturan DPRD tentang Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2025 dan ditetapkan tanggal 29 September 2025.